



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

**KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 02/PL16/SENAT/2022
TENTANG
BENTUK, WAKTU DAN TATA CARA
PELAKSANAAN WISUDA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak, dibutuhkan ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, Waktu dan Tata Cara Pelaksanaan Wisuda Politeknik Negeri Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Ketetapan Senat Politeknik Negeri Pontianak tentang Bentuk, Waktu dan Tata Cara Pelaksanaan Wisuda Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG BENTUK, WAKTU DAN TATA CARA PELAKSANAAN WISUDA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Bentuk, Waktu, dan Tata Cara Pelaksanaan Wisuda Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana dimuat dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Ketetapan Senat ini, dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KETIGA : Ketetapan Senat Politeknik Negeri Pontianak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 3 Februari 2022



Ketua,

Hj. Nurmala
NIP 195608151988112001

Sekretaris,

Rika Riyanti
NIP 197306142005012002

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Wisuda merupakan proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di Politeknik Negeri Pontianak. Wisuda Dilaksanakan pada akhir penyelenggara program Pendidikan vokasi.

Selain itu wisuda merupakan bentuk pertanggungjawaban formal institusi kepada orang tua/wali wisudawan yang telah memberikan mandat penuh untuk mendidik anak-anak mereka serta sebagai pengormatan Institusi kepada wisudawan yang telah berhasil melewati masa Pendidikan.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses pelaksanaan wisuda dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak pasal 54 ayat 4 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh senat" maka dianggap perlu menyusun ketetapan mengenai bentuk, waktu dan tata cara pelaksanaan wisuda.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya ketetapan mengenai wisuda adalah agar pelaksanaan proses wisuda dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur.

Sedangkan tujuan ketetapan wisuda adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan proses wisuda di Politeknik Negeri Pontianak;
- b. Menjadikan pelaksanaan proses wisuda teratur, efektif dan efisien.

C. PENGERTIAN

1. Politeknik Negeri Pontianak adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu, teknologi, dan/atau seni;
2. Statuta Politeknik Negeri Pontianak adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Pontianak;
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Pontianak;
4. Senat adalah senat Politeknik Negeri Pontianak yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik Politeknik Negeri Pontianak;
5. Civitas akademik adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
6. Wisuda adalah merupakan proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di Politeknik Negeri Pontianak.

D. RUANG LINGKUP

Wisuda diterapkan pada semua lulusan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak yang sudah dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak dan berhak mengikuti wisuda.

E. PIHAK TERKAIT

1. Senat Politeknik Negeri Pontianak
2. Pimpinan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak
3. Seluruh jajaran staf pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak
4. Para Lulusan
5. Para orang tua lulusan
6. Para alumni Politeknik Negeri Pontianak
7. Pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*)

F. PROSEDUR PELAKSANAAN WISUDA

1. SEBELUM WISUDA

- a. Direktur menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang lulusan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
- b. Direktur menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Panitia Pelaksanaan Wisuda di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
- c. Pendaftaran Peserta Wisuda di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak oleh bagian Akademik.

2. BENTUK WISUDA

Prosesi wisuda merupakan proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di Politeknik Negeri Pontianak.

Prosesi penyelenggaraan wisuda dilakukan dalam bentuk sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Pontianak.

Pelaksanaan wisuda mencakup beberapa rangkaian proses kegiatan :

a. Tahap Persiapan

- 1) Dari tempat berkumpul/berbaris calon wisudawan dan secara berurutan memasuki tempat upacara wisuda sesuai urutan, dipandu oleh petugas;
- 2) Calon Wisudawan memasuki ruangan dan duduk sesuai nomor urut kelulusan/yudisium yang tertera pada Surat Keputusan Kelulusan;
- 3) Petugas memeriksa dan mengatur kondisi dalam ruangan dan memastikan bahwa proses wisuda siap untuk dimulai.

b. Tahapan Acara Wisuda

- 1) Senat Politeknik Negeri Pontianak memasuki tempat upacara (diiringi lagu Mars Polnep;
- 2) Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Politeknik Negeri Pontianak;
- 3) Pembukaan Rapat Terbuka Senat Politeknik Negeri Pontianak oleh Ketua Senat yang selanjutnya menyerahkan kepada pimpinan Politeknik Negeri Pontianak untuk melaksanakan wisuda;
- 4) Penyerahan calon wisudawan dari jurusan kepada direktur yang diwakili salah satu Ketua Jurusan.
- 5) Pembacaan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang lulusan menandai proses wisuda;
- 6) Sambutan Direktur Politeknik Negeri Pontianak;
- 7) Sambutan Gubernur Kalimantan Barat;
- 8) Pemberian Penghargaan kepada calon wisudawan yang berprestasi dibidang akademik dan non akademik;
- 9) Ikrar wisudawan;
- 10) Pembacaan doa;
- 11) Penutupan Rapat Terbuka Senat Bersama Pimpinan Politeknik Negeri Pontianak oleh Ketua Senat;
- 12) Senat Politeknik Negeri Pontianak meninggalkan tempat upacara (di iringi lagu Mars Polnep)

G. WAKTU DAN TEMPAT WISUDA

- a. Wisuda dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan kalender akademik tahun terjadi;
- b. Tempat penyelenggaraan wisuda disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan pendidikan.

H. TATA TERTIB PELAKSANAAN WISUDA

1. Pakaian
 - a. Anggota Senat menggunakan toga,
 - b. Wisudawan menggunakan toga;
 - c. Undangan Pria / Wanita menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), jas, batik atau menggunakan pakaian nasional.
2. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Wisuda dimulai pukul 08.00 sampai dengan selesai. Diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

I. PENUTUP

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Hj. Nurmala

NIP 195608151988112001

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 3 Februari 2022

Sekretaris,

Rika Riyanti

NIP 197306142005012002